



PUTUSAN

Nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. A. Yani II Gang Sunan Giri, Rt 08 No. 4 Wanasari, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Februari 2020 telah memberikan kuasa kepada : **Muhtar, SH dan Mohammad Rofiqi, S.HI**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat” **MA.LAW OFFICE & KONSULTAN HUKUM**, yang beralamat Jalan Cokroaminoto, Gang Katalia I Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Muding No.3 Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung (Sebelah POM Bensin dan dibelakang MS Gloww Cantik Skincare), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2020 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan

halaman 1 dari 15 halaman putusan nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor perkara 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps. Tanggal 9 Januari 2020,
mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Denpasar Utara pada tanggal 14 Desember 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Nomor 0174/004/XII/2016, tertanggal 14 Desember 2016;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di JL.A.Yani II Gang Sunan Giri RT 08 No. 04 Wanasari, Denpasar Utara, selama 3 tahun ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak bernama ANAK, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 September 2017.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin selama 4 bulan.
 - b. Tergugat tidak pernah melakukan ibadah
 - c. Tergugat tidak dapat menjadi kepala rumah tangga dengan baik
 - d. Tergugat kecanduan Game online sehingga tidak peduli dengan keluarga.
 - e. Tergugat sering emosi dan sering melontarkan kata talak
6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;

halaman 2 dari 15 halaman putusan nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 Bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Denpasar;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Marina Mayasari, SH, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

halaman 3 dari 15 halaman putusan nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3 dan 4 ;
2. Bahwa, benar selama perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah melakukan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat ;
3. Bahwa, benar selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat ;
4. Bahwa, benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang semula rukun, menjadi goyah seperti yang didalilkan Penggugat tersebut;
5. Bahwa, benar pula sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah selama 4 bulan tetapi pada poin 5 huruf (b) itu tidak benar yang sebenarnya Tergugat tetap menjalankan ibadah sedangkan pada poin 5 huruf (d) memang benar namun sekarang sudah berhenti. Adapun pada poin 5 huruf (e) memang benar Tergugat emosi karena Penggugat jalan sama mantan pacarnya ;
6. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019 dan Tergugat yang pergi dari rumah tersebut karena Tergugat diancam oleh Penggugat dengan kalimat **"Jika kamu tidak pergi saya yang pergi"**;
7. Bahwa, Tergugat masih tetap memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa, benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah kurang lebih 4 bulan;
9. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga karena masih sayang sama istri dan anak;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara Lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan menambahkan bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat

halaman 4 dari 15 halaman putusan nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Bahwa, Tergugat telah mengajukan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk Nomor 5171044501930001 tanggal 18 Nopember 2015 atas nama Nurul Anisa. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/ 004/ XII/ 2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan A. Yani Gang Sunan Giri Rt.08 No.04 Wanasari, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi punya hubungan kekerabatan dengan Penggugat yaitu Ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah mereka awalnya rukun dan berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak (saat ini dalam Asuhan Penggugat);
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, tinggal bersama di rumah saksi. Namun sejak beberapa bulan lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan cerai dan saksi pernah melihat Tergugat akan melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah kurang lebih 4 bulan Tergugat yang keluar dari rumah bersama dan selama berpisah Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk mengunjungi Penggugat dan Anak nya;
 - Bahwa, saksi sering memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa wanasari, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi saudara ipar dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal juga dengan Tergugat mereka adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Dan telah dikaruniai 1 orang anak (saat ini dalam asuhan Penggugat);
- Bahwa, Sejak beberapa bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kecanduan main game dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sering memberi saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil ;

halaman 6 dari 15 halaman putusan nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberikan waktu yang cukup, Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti saksi ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat pada saat mengajukan kesimpulan tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Marina Mayasari, SH ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sejak bulan Nopember 2018, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin selama 4 bulan.
 - B. Tergugat tidak pernah melakukan ibadah
 - C. Tergugat tidak dapat menjadi kepala rumah tangga dengan baik
 - D. Tergugat kecanduan Game online sehingga tidak peduli dengan keluarga.
 - E. Tergugat sering emosi dan sering melontarkan kata talak
- . Puncaknya, pada bulan Oktober 2019 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

halaman 7 dari 15 halaman putusan nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedang Tergugat dalam persidangan tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya ;

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, Tergugat mengakui rumah tangganya telah tidak rukun, sering bertengkar penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat kecanduan main Game dan Tergugat tidak menjalankan ibadah;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan dan akan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran, Akan tetapi dalil yang mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah itu tidak benar dan Tergugat emosi memang benar karena Penggugat jalan bersama dengan mantan pacarnya;.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikannya, demikian pula Tergugat berhak mengajukan bukti – bukti untuk menguatkan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

halaman 8 dari 15 halaman putusan nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat merupakan akta autentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas kependudukan Penggugat yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang sedang Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi – saksinya ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar 4 bulan yang lalu, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya bebas. Nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut,

halaman 9 dari 15 halaman putusan nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 14 Desember 2016, pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 0174/004/XII/ 2016 tanggal 14 Desember 2016 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Nur Ainiyah Arif, lahir di Denpasar pada tanggal 11 September 2017;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak Nopember 2018 yang lalu, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 4 bulan, Tergugat kecanduan main Game sehingga tidak mepedulikan keluarganya Tergugat juga sering marah dan sering mengucapkan talak;
4. Bahwa, Sejak bulan Oktober 2019 lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
5. Bahwa, Tergugat pada dasarnya masih sayang Penggugat, tetapi Tergugat kurang maksimal dalam berusaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

halaman 10 dari 15 halaman putusan nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

halaman 11 dari 15 halaman putusan nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebenarnya persoalan rumah tangga dengan titik tolak dari persoalan keuangan serta adanya rasa kecemburuan, adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya. Seharusnya, Penggugat dan Tergugat mampu mengatasi keadaan tersebut dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani dalam rentang yang sudah sekian lama. Namun kenyataannya, Penggugat telah kehilangan rasa percaya dengan menganggap Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan dan ketenangan dalam berumah tangga, karena dirinya tidak merasakan kehadiran Tergugat sebagai seorang kepala keluarga yang bertugas melindungi, memberi ketenangan dan menjadi ujung tombak dalam mengatasi persoalan keluarga. Bahkan sedemikian rupa, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak mampu memberikan kebutuhan keluarga baik lahir maupun batin. Keadaan tersebut pula akhirnya membuat Penggugat mengambil langkah drastis, yakni menolak untuk rukun dengan Tergugat sebagai suami istri hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa selain itu juga terbukti pertengkaran kedua belah pihak tersebut sedemikian parah, juga disebabkan Tergugat, yang sudah kecanduan main Game sehingga lupa dengan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka, dimana Penggugat telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak

halaman 12 dari 15 halaman putusan nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

halaman 13 dari 15 halaman putusan nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj., Nurkamah, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, SH.,M.HES** dan **Drs. A. Junaidi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk

halaman 14 dari 15 halaman putusan nomor 17/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dibantu oleh **Mujtahidin, S.H., MH** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ah. Shaleh, SH.,M.HES

Dra.Hj. Nurkamah, SH.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.HI.

Dr. J. J.

Penitera Pengganti,

Mujtahidin, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 405.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 541.000,00;(limat ratus empat puluh satu ribu rupiah);